

**PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP NARAPIDANA OLEH
HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT
(Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kutacane)**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh**



Oleh :

NAMA	: INDRI FEBRIANI
NPM	: I801110051
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
BAGIAN	: HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH**

2022

Telah Disetujui

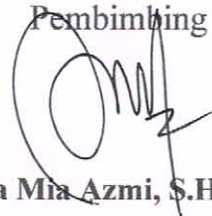
Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Narapidana Oleh
Hakim Pengawas dan Pengamat
(Studi Penelitian di Lembaga Permayarakatan Klas IIB Kutacane)**

Banda Aceh, 30 Januari 2023

Pembimbing



Nora Mia Azmi, S.H.,M.H

**Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Narapidana Oleh
Hakim Pengawas dan Pengamat
(Studi Penelitian di Lembaga Perasyarakatan Klas IIB Kutacane)**

Oleh

Nama : Indri Febriani
Npm : 1801110051
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan sidang penguji
Pada tanggal 07 Februari 2023
Dan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. ()

2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes. ()

3. Pembimbing/Penguji I : Nora Mia Azmi, S.H.,M.H ()

4. Penguji II : M. Heikal Daudy, S.H.,M.H ()

5. Penguji III : Airi Safrijal, S.H.,M.H ()

Banda Aceh, 08 Maret 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H

ABSTRAK

INDRI FEBRIANI

2023

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP NARAPIDANA OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT

**(Studi Penelitian Di Lembaga Permayarakatan
klas II B kutacane)**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v,52) pp.,tabl.,bibl.,app.

(Nora Mia Azmi, S.H.,M.H)

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang bunyinya “ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” maknanya Hakim tidak hanya bertanggung jawab terhadap penjatuhan hukuman semata melainkan juga harus ikut bertanggung jawab hingga hukuman selesai dijalani oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kutacane, pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Kutacane belum jalan sepenuhnya sehingga belum memberikan kontribusi yang maksimal dalam proses penegakan hukum di negara kita.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Kutacane, dan mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh hakim tersebut dalam melaksanakan tugasnya serta upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data dilakukan secara deskriptif (*descriptive analysis*).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat di lembaga pemasyarakatan sudah berjalan dan belum maksimal hakim yang diberikan tugas khusus oleh ketua pengadilan tidak bisa melakukan pemeriksaan ke lembaga pemasyarakatan selama 3 (tiga) bulan sekali karena hakim itu sendiri juga memiliki tugas pokok yaitu, menerima, memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang masuk ke pengadilan negeri, Adapun kendala yang paling fatal adalah kurangnya Hakim di Pengadilan Negeri Kutacane sehingga hakim yang diberikan tugas khusus oleh ketua pengadilan negeri tersebut tidak bisa memaksimalkan tugasnya untuk menjalankan pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Kutacane, hakim juga mengatakan kurangnya anggaran untuk menjalankan tugas sebagai hakim pengawas dan pengamat.

Disarankan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutacane untuk membuat permohonan penambahan jumlah hakim di pengadilan negeri kutacane agar berjalannya pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat dan juga keterbukaan ketua pengadilan negeri mengenai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) agar maksimalnya Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP NARAPIDANA OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT (Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kutacane)”** Tidak lupa shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat islam dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Nora Mia Azmi, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu membimbing serta memberikan arahan dengan penuh kesabaran dan pengertian sehingga dapat diselesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dosen Wali Muhammad Heikal Daudy, S.H.,M.H selaku Dekan sekaligus Dosen Wali saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis selama perkuliahan
3. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan serta membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.
4. Bapak Airi Safrijal, S.H.,M.H dan bapak M. Heikal Daudy, S.H.,M.H selaku penguji pertama dan kedua saya dalam ujian skripsi.

5. Bapak dan Ibu Dosen selaku pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, khususnya bagian Hukum Pidana yang dengan tulus hati memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
6. Seluruh teman- teman saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh angkatan 2018. Terima kasih atas pertemanan selama ini.
7. Responden dan Informan yang telah bersedia memberikan informasi dan data guna penyelesaian skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini

Penulisan skripsi ini sudah diupayakan semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pidana pada khususnya.

Penulis sadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh sebab itu dengan tulus penulis ucapkan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Indra Jaya S.Pd dan ibu Royna Br. Regar, dan hormat saya kepada:

Banda Aceh, 24 Desember 2022

Indri Febriani

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA	
A. Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat.....	14
B. Metode Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Melakukan Pengawasan	19
C. Mekanisme pengawasan oleh hakim pengawas Dan Pengamat.....	20
D. Pembinaan Narapidana.....	22
BAB III PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA	
A. Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kutacane	26
B. Kendala Yang Dihadapi Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Melaksanakan Tugasnya Serta Upaya Mengatasinya	41
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	46
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	52

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan yudikatif dalam suatu sistem peradilan pidana yang terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan Pengadilan serta Lembaga pemasyarakatan¹, dari pembagian sub sistem tersebut, pengadilan selalu diidentikkan dengan hakim yang bertugas mengawal jalannya pemeriksaan sidang pengadilan.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili semua perkara yang wilayah hukumnya meliputi daerah kekuasaannya, disamping itu hakim juga bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang telah di putuskan oleh hakim sebagaimana diatur dalam pasal 277 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bunyinya, (1) pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. (2) hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, di tunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun. Jadi disinilah yang menjadi obyek pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh

¹Hani Witjaksono. *Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengamatan Terhadap Narapidana Oleh Hakim Pengawas Dan Pengamat Studi Kasus Di Lapas Sleman*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010, hlm 1. Diakses Tanggal 10 Oktober 2019, Pada Waktu 21:34<http://eprints.ums.ac.id>

hakim pengawas dan pengamat terhadap putusan pengadilan (selanjutnya dalam penelitian ini akan disebut dengan istilah hakim wasmat).

Hakim wasmat melaksanakan pengawasan dan pengamatan di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan, ini merupakan tugas khusus yang diberikan oleh ketua pengadilan setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketua pengadilan dapat menunjuk hakim yang diberi tugas khusus untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan, tugas jaksa sebagai pelaksana putusan hakim tidak akan diawasi oleh hakim. Pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh kimwasmat semata-mata untuk tercapainya tujuan pemidanaan tersebut².

Menurut Andi Hamzah, tugas hakim pengawas dan pengamat adalah mengadakan pengawasan, guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan semestinya. Hakim tersebut mengadakan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, serta pengaruh timbal balik antara perilaku narapidana dan pembinaan narapidana oleh lembaga pemasyarakatan. Pengamatan juga tetap dilaksanakan setelah narapidana selesai menjalani pidananya. Pengawasan dan pengamatan juga berlaku bagi pemidanaan bersyarat, pengawasan terhadap putusan bersyarat dilakukan oleh jaksa³. Sebenarnya teknis pengawasan putusan itu sudah dapat dilakukan oleh kepala Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Departemen Kehakiman bersama-sama dengan Kejaksaan setempat selaku pihak pelaksana putusan pengadilan (eksekutor)⁴. Dalam hal ini,

²*Ibid.hlm.3.*

³Andi Hamzah & Irdan Dahlan,: Ghalia Indonesia Jakarta. hlm. 375-376.

⁴Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*. Liberti. Yogyakarta. hlm. 80.

hakim sebagai pejabat peradilan diharapkan dapat memberikan keadilan kepada semua pihak atas putusan yang telah dijatuhkan, hakim selain akan melihat hasil perkembangan selama melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana. Saat menjatuhkan putusan berupa perampasan kemerdekaan, pengawasan diharapkan lebih mendekatkan pengadilan dengan kejaksaan juga terhadap masyarakat dalam rangkaian proses pidana dan pemberian tugas pada hakim untuk tidak berakhir pada saat putusan pengadilan dijatuhkan olehnya⁵.

Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian agar membuat ketetapan yang bermanfaat bagi narapidana, yang diperoleh bagi perilaku narapidana atau pembinaan lembaga masyarakat serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya⁶. Hakim dalam tugas khusus ini turut melakukan pendekatan secara langsung agar dapat mengetahui sampai dimana hasil baik atau buruknya pada diri narapidana atas putusan hakim yang bersangkutan⁷. Dengan demikian hakim tidak hanya menjadi seorang pengambil keputusan hukuman tanpa ikut memikirkan putusannya Pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tidak lepas dari adanya sistem masyarakat sebagai sistem pembinaan narapidana, masyarakat itu penting karena masyarakat itu sendiri merupakan sasaran pembinaan bagi narapidana guna meningkatkan kemampuan hidup mandiri ditengah masyarakat

⁵ Hendrustanto Yudo Widogdo, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana*. Jakarta Bina Aksara, 1987, hlm. 270-271.

⁶ Pasal 280 ayat (2) KUHAP.

⁷ Bambang Poernomo, *Op.cit.* hlm. 81

dan dapat berinteraksi dengan baik terhadap lingkungan masyarakat.⁸ Sistem pemasyarakatan ini merupakan upaya pembinaan yang sangat menentukan narapidana menjadi baik setelah ia keluar dari lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan hakim pengawas dan pengamat, ini harus direalisasikan dengan melibatkan instansi terkait yakni kejaksaan dan pejabat Lembaga Pemasyarakatan, kedua lembaga ini sangat berhubungan erat secara terpadu untuk melakukan pembinaan narapidana guna meningkatkan kemampuan hidup mandiri ditengah masyarakat kelak⁹.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan, pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kutacane belum berjalan sebagaimana mestinya. Tugas hakim pengawas dan pengamat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 1985 pada point (b) adalah “Mengadakan *checking on the spot* (memeriksa ditempat) paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana” menurut data yang penulis peroleh hakim pengawas dan pengamat yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan klas IIB kutacane belum sepenuhnya melakukan *checking on the spot* selama 3 bulan sekali, hakim pengawas dan pengamat melakukan *checking on the spot* ke lembaga pemasyarakatan bahkan 6-9 bulan sekali saja, selanjutnya hakim pengawas dan pengamat menurut Surat Edaran

⁸ Dwidja priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 103.

⁹ R. Achmad Soemodiprojo. *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. Alumni Bandung. hlm. 58.

Mahkamah Agung Nomor.7 tahun 1985 pada huruf (c) “Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudahmemenuhi pengertian bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana yang dijatuhkan kepadanya.” huruf (c) terlihat kimwasmat yang menjalankan tugasnya belum maksimal karena kimwasmat belum mengamati secara langsung bagaimana perilaku narapidana yang telah memperoleh putusan tetap di dalam lembaga pemasyarakatan.

Belum maksimalnya kimwasmat dalam menjalankan tugasnya menyebabkan narapidana yang sedang dibina dalam lembaga pemasyarakatan tidak dapat berubah menjadi baik perilakunya, perbuatannya, kejiwaannya bahkan tidak dapat diterima kembali di masyarakat yang dikhawatirkan apabila masa hukuman pidananya telah selesai, maka mantan narapidana tersebut akan mengulang kembali kejahatan yang sama, namun jika kimwasmat menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor.7 tahun 1985 tersebut untuk melakukan pemeriksaan di lembaga pemasyarakatan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali untuk memastikan perkembangan narapidana selama di lembaga pemasyarkatan, melakukan wawancara langsung dengan para petugas pemasyarakatan, melakukan wawancara langsung kepada narapidana maka narapidana akan berubah prilakunya, kejiwaannya, dan kepribadiannya menjadi lebih baik, sehingga

tercapainya tujuan pemidanaan tersebut sehingga mantan narapidana diterima kembali oleh masyarakat¹⁰. Berdasarkan latar belakang diatas, saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut skripsi dengan judul: **Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Narapidana Oleh Hakim Pengawas Dan Pengamat (Studi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kutacane).**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pelaksanaan pengawasan terhadap narapidana yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat sudah sesuai dengan Undang-Undang?
2. Apa saja kendala dihadapi hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya ?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan yang telah dinyatakan sebelumnya maka untuk mengarahkan suatu penelitian diperlukan adanya suatu tujuan dari suatu penelitian.

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan kesesuaian tugas pembinaan narapidana yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat dengan Undang-Undang.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan tugas serta upaya yang harus dilakukan untuk mengatasinya.

¹⁰Fuad Fahrudin, *Pegawai Bagian Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kutacane*, wawancara tgl 15 November 2021

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu berupa penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh¹¹.

2. Metodologi Penelitian

Bila tujuan penelitian dapat tercapai maka hasil penelitian akan memiliki manfaat praktis dan teoritis. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam bagian hukum pidana dan bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan mengenai kendala yang dihadapi hakim pengawas dan pengamat berperan penting dalam membantu narapidana baik dalam hal pengurangan hukuman atau pelepasan bersyarat.

¹¹ Soerjono Soerkanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1986, hlm, 250.

- 2) Manfaat Praktis, agar penelitian yang penulis lakukan bermanfaat bagi lembaga hakim pengawas dan pengamat dalam pembinaan narapidana.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kutacane. Dengan melihat perkembangan narapidana yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan serta melihat bagaimana pelaksanaan pengawasandan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap pembinaan narapidana, setelah keluarnya putusan pengadilan.

4. Lokasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, popilasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama¹². Sampel yaitu populasi yang dianggap mewakili populasinya. Penentuan sampel dilakukan dengan cara yaitu memilih beberapa responden beserta informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi, sampel yang akan diambil terdiri dari:

1) Responden

Responden adalah orang yang memberikan kerangka dan terlibat langsung dalam penelitian.¹³, Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm, 118.

¹³ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 56.

1. Satu orang narapidana dari setiap kejahatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kutacane.
2. Satu orang hakim pengawas dan pengamat pengadilan negeri kutacane kelas IIB.
3. Satu orang pegawai bidang pembinaan narapidana yang bekerja di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kutacane.

2) Informan

Informan yaitu pihak yang memberikan keterangan namun tidak terlibat langsung dalam penelitian.¹⁴, akan tetapi dapat memberikan pendapat berdasarkan bidang keahliannya, adapun informan dalam penelitian ini:

1. Kepala subseksi Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kutacane.
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kutacane.

5. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Sedangkan jenis data yang akan digunakan di dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data primer

Data Primer adalah data di peroleh dari hasil studi dan penelitian di lapangan yang tentu nya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulisan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden, dalam

¹⁴ Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja, Bandung, 2006, hlm. 132.

hal ini dilakukan guna memperoleh bagaimana pelaksanaan hakim pengawas dan pengamat dalam pembinaan narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan Kelas IIb Kutacane.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang penulis gunakan adalah, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang penulis gunakan adalah, buku-buku ilmiah dibidang hukum, Jurnal ilmiah dan Artikel ilmiah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan yang ada di proposal skripsi ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui studi kepustakaan maupun penelitian lapangan dipadukan dan diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Konsep dari metode kualitatif yaitu dengan menjelaskan segala sesuatu mengenai topik yang dibahas dengan menghasilkan data – data analisi deskriptif.¹⁵ Analisis deskriptif yaitu memuat perhatian pada permasalahan yang diteliti yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.¹⁶

a. Alat Pengumpulan Data

Alat yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Studi dokumen yaitu merupakan suatu alat pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis.
2. Wawancara yaitu proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung untuk mendapatkan informasi.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap pembinaan narapidana

¹⁵ Soejono soekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 229.

¹⁶ Sugiyono, *Memuat Metode Penelitian Kualitatif dan R dan D*, cet 3, Penerbit Alfabeta, Bandung,, 2007, hlm. 22.

(studi penelitian Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kutacane). Bahan analisis diperoleh baik secara tertulis maupun lisan dari wawancara dengan responden dan informasi lainnya, kemudian dipelajari sebagai yang utuh.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama, adalah Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, adalah mengenai Tinjauan Umum Tentang Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat, Metode Hakim Dalam Pengawas dan Pengamat Dalam Melakukan Pengawasan, Metode Hakim Dalam Pengawas Dan Pengamat Dalam Melakukan Pengawasan, Mekanisme Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Melakukan Pengawasan, Pembinaan Narapidana.

Bab Ketiga, pada bab ini penulis memaparkan mengenai pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat dalam pembinaan narapidana, pemeriksaan register tahanan dan register eksekusi, observasi keadaan fisik lembaga pemasyarakatan, laporan kinerja hakim pengawas dan pengamat oleh ketua pengadilan, Pelaksanaan Pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kutacane.

Bab Keempat, merupakan bab Penutup, dalam bab ini membahas Kesimpulan yang diambil dari Pembahasan tersebut secara sederhana dan sistematis sehingga dapat memberikan penyajian data dan informasi tersebut telah

sesuai dengan rumusan masalah pada bab Pertama, serta penulis akan memberikan saran-saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

BAB II

PEMBAHASAN

1. Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat

Eksistensi hakim pengawas dan pengamat dalam sistem peradilan pidana Indonesia, diatur dalam pasal 55 ayat (1) dan (2) undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang bunyinya:

- (1) Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketika KUHAP lahir, hal itu kemudian diatur dalam Pasal 277 yang berbunyi:

- (1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
- (2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

Menurut ketentuan di atas, kimwasmat ialah hakim yang mendapat tugas khusus mengadakan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan dalam hal pidana perampasan kemerdekaan.

Pengawasan dan pengamatan ditujukan untuk hakim sendiri dengan meneliti dan menilai hasil kerjanya sendiri berupa pemidanaan, sebagai bahan penelitian bagi pemidanaan yang akan datang. Jadi hakim wasmat mempunyai tugas rangkap, sebagai hakim biasa dan sebagai hakim wasmat. Masa jabatan hakim wasmat menurut Pasal 277 Ayat (2) KUHAP paling lama 2 (dua) tahun. Maksud adanya pembatasan waktu 2 (dua) tahun adalah untuk memberikan kesempatan pada hakim-hakim lain di Pengadilan Negeri yang telah memenuhi syarat, karena tugas ini memiliki manfaat yang besar bagi peningkatan profesionalisme hakim dalam membuat putusan yang berkeadilan pada masa yang akan datang¹.

Manfaat yang akan diperoleh tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Akan menambah pengetahuan dan pengalaman sehingga putusan yang dijatuhkannya akan bermanfaat bagi pembinaan narapidana.
2. Mengetahui pengaruh dari putusan yang dijatuhkan terhadap narapidana.
3. Mengetahui sejauh mana manfaat dari putusan yang dijatuhkan.
4. Akan lebih mengakrabkan hubungan antar penegak hukum.

Berakhirnya masa jabatan hakim pengawas dan pengamat dapat disebabkan hal-hal berikut:

1. Masa jabatannya sebagai hakim atau sebagai hakim wasmat telah berakhir.
2. Meninggal dunia sebelum berakhir masa jabatannya.

¹Khunaifi Alhumami, *Pelaksanaan Hakim Pengawas Dan Pengamat Untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan Pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan*, jurnal hukum dan peradilan, Vol. 7, No. 1, Maret 2018 .

3. Pindah tugas ke daerah lain.
4. Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai hakim.
5. Secara sukarela mengundurkan diri sebagai hakim /hakim wasmat.

Tahapan pelaksanaan hakim pengawas dan pengamat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam Bab XX tentang Pengawasan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan untuk melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut:²

- a. Mula-mula jaksa mengirim tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepada kepala lembaga pemasyarakatan, terpidana, dan kepada pengadilan yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama (Pasal 278 KUHAP).
- b. Panitera mencatat pelaksanaan tersebut dalam register pengawasan dan pengamatan. register tersebut wajib dibuat, ditutup dan ditandatangani oleh panitera setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim pengawas dan pengamat (Pasal 279 KUHAP).

Dan adapun tugas dan wewenang hakim pengawas dan pengamat dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam Bab XX tentang Pengawasan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan untuk melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut:³

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 319.

³ *Ibid.* hal.320.

- a. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan semestinya. Hakim tersebut mengadakan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, serta pengaruh timbal balik antara perilaku narapidana dan pembinaan narapidana oleh lembaga pemasyarakatan. Pengamatan tetap dilaksanakan setelah narapidana selesai menjalani pidananya. Pengawasan dan pengamatan berlaku bagi pemidanaan bersyarat (Pasal 280 KUHAP).
- b. Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut (Pasal 281 KUHAP).
- c. Hakim dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu. Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala (Pasal 282 dan 283 KUHAP)

Selain di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tugas Hakim Pengawas dan Pengamat juga diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7

Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, yaitu:⁴

- a. Memeriksa dan menandatangani register pengawas yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
- b. Mengadakan *checking on the spot* (memeriksa ditempat) paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.
- c. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana yang dijatuhkan kepadanya.
- d. Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama para wali pembina narapidana yang bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi.
- e. Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan hubungan kemanusiaan antara

⁴Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 7 tahun 1985, *tentang pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat*, hlm.2.

sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas lembaga pemasyarakatan.

- f. Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP), dan juga dipandang perlu juga menghubungi koordinator pemasyarakatan pada kantor wilayah Departemen Kehakiman dalam rangka saling tukar menukar saran pendapat dalam pemecahan suatu masalah.

2. Metode Hakim Dalam Pengawas dan Pengamat Dalam Melakukan Pengawasan

Adapun metode yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan adalah metode edukatif persuasif yang ditunjang oleh asas kekeluargaan dalam arti di dalam menjalankan tugasnya hakim pengawas dan pengamat harus selalu menggunakan tata cara pendekatan yang dijiwai dengan itikad untuk mencapai tujuan yang mulia melalui pengarahan-pengarahan, saran-saran dan himbauan-himbauan, dan tidak dibenarkan sampai menyinggung perasaan pihak-pihak lain ataupun mencampuri secara formal wewenang instansi lain.

Kalau pun seandainya sedikit banyak hakim pengawas dan pengamat akan masuk dalam bidang instansi lain, hendaknya itu tetap bertumpu pada sikap kekeluargaan yang dilandasi oleh kearifan dan kebijaksanaan. Di lain pihak hendaknya hakim pengawas dan pengamat tetap menjunjung tinggi jenjang hierarki yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 29

Desember 1976 No.: Y.S.4/12/20 tahun 1976 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, sehingga hubungan kerja kedinasan tetap dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya⁵.

3. Mekanisme Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Melakukan Pengawasan

Mekanisme kerja hakim pengawas dan pengamat harus memenuhi tata cara yang praktis dan pragmatis. Ia harus mengumpulkan fakta nyata berdasarkan keadaan yang sebenarnya, jauh dari pencampuran opini subyektif. Mekanisme hakim pengawas dan pengamat sekarang ini terlihat hanya sekedar memenuhi tugas administrasi belaka (pemenuhan kewajiban pembuatan laporan), Hal ini perlu untuk mencegah timbulnya kesimpulan yang menyesatkan⁶. Pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat hanya ditujukan padanarapidana (tidak termasuk yang berasal dari putusan pengadilan militer) yang menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan yang terdapat dalam daerah hukum pengadilan negeri dimana hakim pengawas dan pengamat yang bersangkutan bertugas,Ini berarti:

- a. tidak selamanya seorang hakim pengawas dan pengamat mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan-putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri dimana ia bertugas, akan tetapi

⁵*Ibid*, hlm.4-5.

⁶ Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, *Implementasi Tugas Hakim Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Pengawasan Dan Pengamatan Terhadap Narapidana (Studi Penelitian Dilembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto)*,Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 101, Tanggal 10 Oktober 2019, Pada Waktu 00:13.

dapat juga ia mengawasi/mengamati pelaksanaan putusan pengadilan-pengadilan negeri lain.

- b. adanya kemungkinan seorang hakim pengawas dan pengamat tidak mempunyai subjek pengawasan/pengamatan dikarenakan dalam daerah hukum pengadilan negeri di tempat mana ia bertugas, tidak terdapat lembaga pemasyarakatan.

Dalam hal seseorang narapidana setelah menjalani sebagian pidananya kemudian dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain, maka wewenang pengawasan/pengamatannya berpindah kepada hakim pengawas dan pengamat dari pengadilan negeri dalam daerah hukum mana lembaga pemasyarakatan itu berada. Sehubungan dengan itu maka hakim pengawas dan pengamat yang lama harus mengirimkan data-data perilaku narapidana kepada rekannya di Pengadilan Negeri dalam daerah hukum mana lembaga pemasyarakatan yang baru itu berada. Untuk menjaga keutuhan sistem kearsipan, hendaknya yang dikirimkan itu hanya salinannya saja⁷.

Adapun keuntungan yang dapat diperoleh dari adanya pengawasan oleh hakim wasmat dalam pelaksanaan putusan adalah sebagai berikut:

- a. Dapat mencegah dan menghindari terjadinya penyimpangan yang mungkin terjadi pada tahap pelaksanaan hukuman. Kemungkinan penyimpangan itu, antara lain: 1) Pemalsuan isi putusan, dilakukan dengan cara mengganti pidana yang tercantum dalam amar putusan. Misalnya yang semula

⁷Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 1985 *Op.Cit* hlm. 6-7.

amarnya pidana penjara selama 4 (empat) tahun, diubah menjadi 4 (empat) bulan.

- b. Penukaran narapidana, dilakukan dengan cara menukar napi yang seharusnya menjalani pemidanaan diganti dengan 'napi bayaran' sehingga Napi yang sebenarnya tidak perlu menjalani hukuman.
- c. Penyimpangan dalam LP, misalnya membolehkan napi pulang ke rumah pada malam hari dan kembali lagi ke LP pada pagi hari; dan seterusnya.

4. Pembinaan Narapidana

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menyadari hal itu maka telah sejak lama sistem pemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta

dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Narapidana selama menjalani hukumannya tetap memiliki hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum dan dalam menjamin narapidana tersebut mendapatkan hak asasi manusia disinilah peran aparat penegak hukum diperlukan. Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam memutus suatu perkara wilayah hukumnya. Pada tahapan beracara hakim akan menjatuhkan putusan dimuka sidang dan tanggung jawab hakim hanya sebatas penjatuhan putusan saja mengenai apakah putusan itu dilaksanakan atau tidak hakim tidak perlu mengetahuinya. Namun hakim memiliki tugas khusus yakni mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pengadilan. Tidak semua hakim aktif merupakan Hakim Pengawas dan Pengamat, melainkan hanya beberapa hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk membantu Ketua Pengadilan dalam mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pengadilan.⁸

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menjelaskan “Sistem pemsarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu

⁸ *Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>*

antara Pembina, yang di bina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. Agar menjadi manusia seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”. Berintegrasi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga binaan

pemasyarakatan dengan masyarakat. Pemasyarakatan sendiri juga merupakan salah satu elemen dari sistem peradilan pidana di Indonesia melalui TAP MPR Nomor X/MPR/1998, yakni menciptakan ketertiban umum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi hukum telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

BAB III

PELAKSANAAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA

A. Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kutacane

Pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Kutacane sudah berjalan namun belum maksimal, adapun tahapan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut;¹

1. Pemeriksaan Register Tahanan Dan Register Eksekusi

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan disebutkan di dalam Bab II tentang Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab pada pasal 2, 3 dan 4 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN ada pada Menteri dan dilaksanakan oleh Kepala RUTAN/Cabang RUTAN.
- (2) Dalam hal Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tertentu ditetapkan oleh Menteri sebagai RUTAN, maka wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam

¹ Prihatin Stio Raharjo, *Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Kutacane*, wawancara, senin 25 juli 2022.

ayat (1) dilaksanakan, oleh Kepala LAPAS/Cabang LAPAS yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal tahanan yang ditempatkan di tempat tertentu yang belum ditetapkan sebagai Cabang RUTAN, maka wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan ada pada Menteri dan dilaksanakan oleh pejabat yang memerintahkan penahanan.

Pasal 3

Pejabat yang melaksanakan perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang :

- a. melakukan penerimaan, pendaftaran, penempatan dan pengeluaran tahanan.
- b. mengatur tata tertib dan pengamanan RUTAN/Cabang RUTAN.
- c. melakukan pelayanan dan pengawasan.
- d. menjatuhkan dan memberikan hukuman disiplin bagi tahanan yang melanggar Peraturan Tata Tertib.

Pasal 4

(1) Kepala RUTAN/cabang RUTAN, kepala LAPAS/Cabang LAPAS dan pejabat yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) beserta petugas RUTAN/Cabang RUTAN, LAPAS/Cabang LAPAS dan tempat penahanan tertentu bertugas:

- a. melaksanakan program perawatan
- b. menjaga agar tahanan tidak melarikan diri

c. membantu kelancaran proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib memperhatikan :

- a. perlindungan terhadap hak asasi manusia
- b. asas praduga tak bersalah
- c. asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, terjaminnya hak tahanan untuk tetap berhubungan dengan keluarganya atau orang tertentu, serta hak-hak lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.²

Hakim pengawas dan pengamat yang menjalankan tugasnya di lembaga pemasyarakatan klas IIB Kutacane mengatakan bahwa dalam pemeriksaan register tahanan tidak ditemukan kejanggalan atau kesalahan yang fatal secara administrasi dan juga dalam pemeriksaan register eksekusi hakim pengawas berpendapat bahwa telah dilakukan pengisian sesuai dengan aturan yang berlaku. Hakim pengawas dan pengamat juga mengajukan 2 (dua) warga binaan yang akan diwawancarai yang hukumannya diatas 1 (satu) tahun yaitu atas nama Sofian Joni Als. Yan bin Ali Amat dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan Siti Arni Als. Arini binti Alm. Basirun dengan pidana penjara

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang *Syarat- Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*

4 (empat) tahun 01 (satu) bulan untuk dilakukan wawancara dan pengisian form L1-B7.³

2. Observasi Keadaan Fisik Lembaga Pemasyarakatan

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik lembaga pemasyarakatan hakim menyatakan secara umum keadaan lembaga pemasyarakatan dapat dikategorikan dalam kondisi over populasi), kamar tahanan ytersedia hnaya ada 8 kamar saja dan setiap kamar seharusnya muatan narapidana berjumlah 15 orang dan hampir setiap kamar tahanan yang berkapasitas lebih kurang 15 orang itu harus diisi hingga 50 orang Warga Binaan/Tahanan maka dari itu tidak terdapat tempat khusus untuk pelatihan keterampilan Warga Binaan karena keterbatasan ruangan dan kapasitas lembaga pemasyarakatan sehingga banyak program pembinaan tidak bisa dilaksanakan bahkan diruang terbuka lembaga pemasyarakatan serta dikamar-kamar Warga Binaan, adapun jumlah Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

Tabel 1.1 Jumlah Tahanan yang ada di lembaga Pemasyarakatan Kutacane Tahun 2022.

	DEWASA	ANAK-ANAK
LAKI-LAKI	98	0
PEREMPUAN	5	0
JUMLAH	103	0

³ Prihatin Stio Raharjo, *Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Kutacane*, wawancara, senin 25 juli 2022.

Tabel 1.2 Jumlah Narapidana yang ada di lembaga Pemasyarakatan Kutacane Tahun 2022.

	DEWASA	ANAK-ANAK
LAKI-LAKI	229	1
PEREMPUAN	21	0
JUMLAH	250	1

Sumber : Laporan Data Hakim Pengawas dan Pengamat.

Jumlah keseluruhan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kutacane sebanyak 354 (Tiga Ratus Lima Puluh Empat) orang, sedangkan kapasitas normal di lembaga pemasyarakatan hanya menampung 75 (Tujuh Puluh Lima) orang saja, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah Warga Binaan yang ada di lembaga pemasyaraktan sudah melampaui batas maksimal atau over kapasitas hingga mendekati 400% (Empat Ratus Persen).⁴

3. Laporan Kinerja Hakim Pengawas Dan Pengamat Oleh Ketua Pengadilan

Dasar hukum pelaksanaan hakim pengawas dan pengamat mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 277-283 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim

⁴ Prihatin Stio Raharjo, *Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Kutacane*, wawancara, senin 25 juli 2022.

Pengawas dan Pengamat. Tugas pengawasan dan pengamatan itu dilaksanakan oleh hakim pengawas dan pengamat yang sudah diangkat oleh ketua pengadilan negeri dalam masa jabatan 2 (dua) tahun dan hakim pengawas dan pengamat juga harus memberikan laporan kinerja kepada ketua pengadilan negeri.⁵

Adapun tugas pengawasan dan pengamatan itu dibedakan yaitu:

1. Tugas Pengawasan.

- a. Memeriksa dan menandatangani register pengawasan dan pengamatan yang berada di kepaniteraan Pengadilan Negeri.
- b. Mengadakan checking on the spot paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, terpidana.
- c. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa “pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”, mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya.
- d. Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama para wali pembina narapidana-narapidana bersangkutan) mengenai

⁵ Yusuf Syamsuddin, *Ketua Pengadilan Negeri Kutacane*, Wawancara, Senin 25 juli 2022.

perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan- kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi

- e. Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara sesama narapidana maupun dengan para petugas lembaga pemasyarakatan.
- f. Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP), dan jika dipandang perlu juga menghubungi koordinator pemasyarakatan pada kantor wilayah Departemen Kehakiman dalam rangka menukar saran pendapat dalam pemecahan suatu masalah, serta berkonsultasi (dalam suasana koordinatif) mengenai perlakuan terhadap para narapidana yang bersifat teknis, baik tata perlakuan di dalam tembok-tembok lembaga maupun luarnya.⁶

2. Tugas Pengamatan.

- a. Pengamatan Perilaku Narapidana apakah ada perubahan positif/negatif atau tidak ada perubahan sama sekali.
- b. Mengumpulkan data-data tentang perilaku narapidana, yang dikategorikan berdasarkan jenis tindak pidananya. Data-data mengenai perilaku narapidana ini dapat berpedoman pada faktor dari perilaku tindak pidana (misalnya untuk pertama kali melakukan tindak pidana, residivis dan sebagainya), keadaan rumah tangganya (baik-baik, bobrok dan sebagainya), perhatian keluarganya terhadap dirinya (besar sekali, kurang

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 319

sebagainya), keadaan lingkungannya (tuna susila dan sebagainya), catatan pekerjaannya (penganggur dan sebagainya), catatan kepribadiannya (tenang, egosentris dan sebagainya), jumlah teman-teman dekatnya (satu, dua, tiga orang atau lebih), keadaan psikisnya dan lainlain.

- c. Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat (dalam arti cukup) melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepaskan nanti, narapidana tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum.
- d. Data-data yang telah berkumpul dari tugas-tugas yang telah terperinci tersebut di atas dilaporkan secara tertulis oleh hakim pengawas dan pengamat kepada Ketua Pengadilan Negeri paling sedikit 3 (tiga bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri, Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri meneruskan laporan tersebut pada hakim yang telah memutus perkara narapidana yang bersangkutan dapat mereka ketahui hal- hal yang berkaitan dengan putusan mereka.⁷

Secara spesifik tugas hakim pengawas dan pengamat sudah terlaksanakan, berdasarkan hasil wawancara dengan Yusuf Syamsuddin

⁷ Yusuf Syamsuddin, Ketua Pengadilan Negeri Kutacane, Wawancara, Senin 25 Juli 2022.

selaku ketua pengadilan negeri, hakim pengawas dan pengamat di pengadilan negeri kutacane sudah berjalan namun hakim pengawas dan pengamat mengunjungi lembaga pemasyarakatan hanya 6 bulan sekali itu dikarenakan kekurangan hakim di pengadilan negeri kutacane, untuk sekarang hakim yang berada di pengadilan negeri hanya 4 (empat) orang hakim saja, dan hakim pengawas dan pengamat yang ditugaskan di lembaga pemasyarakatan juga mempunyai kewajiban menjadi hakim di Pengadilan Negeri sehingga sedikit waktu luang untuk mengunjungi lembaga pemasyarakatan.

4. Pelaksanaan Pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kutacane

Pada dasarnya semua orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan, tidak terkecuali bagi para narapidana meskipun ia telah melanggar hukum. Sebagai manusia ciptaan Tuhan yang maha Esa, walaupun menjadi terpidana, hak-hak yang melekat pada dirinya tetap harus dihargai. Hak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum, baik yang berasal dari hukum nasional maupun Sistem Pemasyarakatan Indonesia yang jelas-jelas berdasarkan Pancasila. Hak-hak Narapidana sebagai warga negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena telah melakukan suatu tindak pidana haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia.⁸

⁸ Fahyudin , Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kutacane, Wawancara, selasa 26 juli 2022.

Untuk melindungi hak-hak narapidana tersebut secara lengkap telah disebutkan di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Narapidana berhak mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun rohani.
- c. Narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Narapidana berhak menyampaikan keluhan.
- f. Narapidana berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Narapidana berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Narapidana berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Narapidana berhak mendapatkan cuti menjelang bebas.

m. Narapidana berhak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Dalam sistem Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan tidak hanya hak-hak narapidana yang di tekankan, tetapi juga diterapkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh semua narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini meliputi program dan pembinaan berupa :

- a. Kegiatan pembinaan kepribadian, yang telah diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat.
- b. Kegiatan pembinaan kemandirian, yang diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Dari program-program di atas selaras dengan, Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha

⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, *Tentang Pemasyarakatan*, Pasal 14.

Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.¹⁰

Dalam mengoptimalkan Perlindungan hak-hak narapidana seperti dalam rangka pembinaan Narapidana agar siap kembali ke dalam masyarakat perlu adanya lembaga yang mengawasi dan mengamati setiap proses pembinaan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan kutacane, dalam Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 33 ayat (2), memberikan tugas baru bagi para hakim. Dalam Keseharian biasanya Hakim Diketahui sebagai pejabat peradilan negara yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili semua perkara yang wilayah hukumnya meliputi daerah kekuasaannya (kompetensi absolut). Hakim pengawas dan pengamat ada mengunjungi lembaga pemasyarakatan kutacane tetapi tidak 3 bulan sekali namun hanya 6 bulan sekali, namun walaupun begitu hakim pengawas tetap melakukan observasi terhadap lingkungan lembaga pemasyarakatan juga mewawancarai beberapa narapidana dan juga melakukan wawancara kepada peapada pegawai di lembaga pemasyarakatan bagian pembinaan narapidana dan penjaga tahanan selain itu hakim juga menghubungi kepala lembaga pemasyarakatan dalam rangka saling tukar menukar saran pendapat dalam menjalankan tugasnya masing-masing dan sekaligus untuk memperkuat silaturahmi agar lebih mudah untuk kami menjalankan tugas.¹¹

Fuad Fahrudin sebagai pegawai bidang pembinaan narapidana sekaligus penjaga tahanan di lembaga pemasyaarakatan menyatakan, kerja sama yang baik

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1.

¹¹ Fahyudin , Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kutacane, Wawancara, Selasa 26 Juli 2022.

antara hakim pengawas dan pengamat dengan pihak lembaga pemasyarakatan akan membawa narapidana menjadi lebih baik sehingga proses pembinaan yang dilakukan tidak sia-sia bahkan tidak sedikit narapidana yang bebas bersyarat karena tujuan pembinaan sudah tercapai untuk mengembalikan narapidana kembali di terima dalam masyarakat kami juga membina Warga Binaan melaksanakan Sistem pembinaan pemasyarakatan berdasarkan asas:¹²

a. Pengayoman

Perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Warga Binaan Pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa dibeda-bedakan.

c. Pendidikan

Warga Binaan Pemasyarakatan mendapatkan pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.

d. Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan mendapatkan bimbingan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agama.

¹² Fuad fahrudin, Pegawai Bidang Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kutacane, Wawancara, 15 November 2022

- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia Warga Binaan Pemasyarakatan tetap diperlukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/ penetapan hakim. Maksud penempatan tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada negara guna memperbaikinya melalui pendidikan dan pembinaan.
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap berhubungan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Bentuk hubungan dengan masyarakat antara lain dalam bentuk kunjungan, liburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas dari kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.¹³

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas II B Kutacane, adalah narapidana yang melakukan tindak kejahatan penganiayaan dan dijatuhkan kepadanya selama 1 (satu) tahun 6 (bulan) Ali Imran mengaku bahwa dirinya baru pertama kali melakukan tindak pidana, Ali Imran juga mendapatkan perhatian keluarga sangat besar sekali terhadap dirinya selama di lembaga pemasyarakatan sehingga ia merasakan penyesalan terhadap apa yang telah dilakukannya dimasa lampau. Ali Imran mengatakan bahwa ia juga pernah diwawancarai oleh hakim pengawas dan

¹³ Fuad Fahrudin, Pegawai Pembinaan Narapidana Dan Penjaga Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kutacane, Wawancara, 26 Juli 2022.

pengamat. Saat wawancara sedang berjalan Fuad Fahrudin menambahkan bahwa M. Ali Imran ini telah di nyatakan bebas bersyarat pada bulan Januari 2020 nantinya karena ia telah berperilaku baik dan juga mengikuti semua kegiatan yang telah diberikan oleh pegawai lembaga pemasyarakatan sehingga ia dinilai telah mendapatkan tujuan pembinaan, pembinaan secara umum yaitu agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan:¹⁴

1. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka.
2. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar didalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya:

- a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
- b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
- c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib dan disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.

¹⁴ M. Ali Imran Skd bin Satunan, Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kutacane, Wawancara, Kamis 28 Juli 2022.

- d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

B. Kendala Yang Dihadapi Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Melaksanakan Tugasnya Serta Upaya Mengatasinya

Kendala yang dihadapi hakim pengawas dan pengamat saat melaksanakan tugasnya di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kutacane adalah sebagai berikut;

1. Kendala Yang Dihadapi Hakim Pengawas Dan Pengamat Saat Melaksanakan Tugasnya.

- a. Kurangnya Jumlah Hakim di Pengadilan Negeri Kutacane Mengakibatkan Terganggunya Proses Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

Melihat minim nya jumlah hakim yang ada di pengadilan negeri kutacane sangat berdampak buruk dengan pelaksanaan hakim pengawas dan pengamat terhadap putusan yang sudah memiliki sifat tetap. Jumlah hakim pengawas dan pengamat di daerah Pengadilan Negeri Kutacane memang belum memadai, karena hakim yang ada di Pengadilan Negeri Kutacane hanyalah 4 (empat) orang hakim saja dan itu juga termasuk ketua pengadilan negeri kutacane dan juga hakim pengawas dan pengamat yang diberikan tugas khusus oleh ketua pengadilan.¹⁵ Hakim juga mempunyai Kesibukan di Pengadilan Negeri Kutacane dalam menjalankan tugas pokoknya yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana sehingga tidak banyak waktu yang bisa digunakan untuk melakukan pengawasan dan pengamatan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

¹⁵ Fahyudin , Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kutacane, Wawancara, Kamis 28 Juli 2022.

Kutacane sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat pada poin b yang mengatakan “Mengadakan checking on the spot (memeriksa ditempat) paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa Kebenaran kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.” Dan itu tidak terlaksanakan, Hakim Pengawas Dan Pengamat hanya melakukan checking on the spot (memeriksa ditempat) 6 (enam) bulan dalam sekali.

Besarnya jumlah narapidana yang harus ditangani oleh satu Hakim Pengawas dan Pengamat juga menjadi kendala bagi Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Kutacane karena itu akan membuat tidak maksimalnya tugas hakim pengawas dan pengamat khususnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tersebut.

b. Kendala infrastruktur lembaga pemasyarakatan sudah terlalu sempit (over kapasitas)

Kapasitas normal di lembaga pemasyarakatan hanya mampu menampung 75 (Tujuh Puluh Lima) orang saja, sedangkan Jumlah keseluruhan narapidana dan tahanan yang ada di lembaga pemasyarakatan kutacane sebanyak 354 (Tiga Ratus Lima Puluh Empat) orang, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah Warga Binaan yang ada di lembaga pemasyaraktan sudah melampaui batas maksimal atau over kapasitas hingga mendekati 400% (Empat Ratus Persen), sehingga hampir setiap kamar tahanan yang berkapasitas lebih kurang 15 orang harus diisi hingga 50

orang Warga Binaan/Tahanan. Ini dapat menimbulkan ketidak nyamanan warga binaan tersebut sehingga terhambatnya aktivitas pembinaan yang akan dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Karena terjadinya over kapasitas di lembaga pemasyarakatan kutacane tersebut maka terganggu dan kurangnya infrastruktur di dalam nya seperti tempat ibadah umat kristen tidak ada, tidak adanya aula tempat perkumpulan narapidana, tidak adanya mesjid, umat muslim beribadah di satu kamar narapidana yang sengaja dikosongkan.

- c. Kurangnya sarana prasarana Hakim Pengawas dan Pengamat dalam menjalankan tugasnya.

Memperhatikan sarana dan prasarana termasuk anggaran dan prasarana untuk menjamin terlaksananya tugas pengawasan dan pengamatan sebagai variabel sarana dan prasarana hukum, dijelaskan oleh Hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Kutacane, bahwa anggaran dan prasarana yang tersedia masih sangat kurang memadai. Dijelaskan lebih lanjut oleh Hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Kutacane, kurang memadainya anggaran dan prasarana menjadi salah satu faktor hambatan dalam pelaksanaan tugas Hakim pengawas dan pengamat dalam mendukung pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kls IIB Kutacane. Selain itu tidak tersedianya ruangan khusus bagi Hakim pengawas dan pengamat di Lembaga Pemasyarakatan juga membuat seorang Hakim pengawas dan pengamat tidak merasakan ada tempat tugasnya yang menunggunya.

2. Upaya Yang Harus Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang di Hadapi Oleh Hakim Pengawas dan Pengamat

Agar berjalannya tugas hakim pengawas dan pengamat menjadi lebih baik lagi seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dalam pasal 277-283 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, maka harus melakukan upaya untuk mengatasi kendala yang di hadapi oleh hakim pengawas dan pengamat, adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala diatas yaitu.¹⁶

Seperti kita ketahui tugas pokok hakim ialah menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana, hakim yang diberikan tugas khusus oleh ketua pengadilan negeri juga tetap malaksanakan tugas pokoknya sebagaimana mestinya tugas hakim yang lain, untuk memaksimalkan pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat hendaknya ditambah jumlah hakim di pengadilan negeri kutacane dan juga menambah jumlah hakim pengawas dan pengamat agar terjalannya tujuan pidana yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, karena kedatangan/ pengawasan hakim pengawas dan pengamat juga sangat membantu nya proses pembinaan warga binaan oleh lembaga pemasyarakatan.

Kendala (over kapasitas) dan infrastruktur memang sudah menjadi hal yang biasa di setiap lembaga pemasyarakatan di indonesia, semakin hari peningkatan kejahatan semakin tinggi, upaya yang harus dilakukan adalah Hendaknya Kepala Lembaga pemasyarakatan Kutacane mengusulkan untuk

¹⁶ Prihatin Stio Raharjo, Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Kutacane, wawancara, senin 25 Juli 2022.

peluasan lembaga pemasyarakatan itu sendiri guna untuk memaksimalkan kapasitas narapidana yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan, dan juga mengusulkan fasilitas yang kurang di lembaga pemasyarakatan itu.

Kurang memadainya anggaran dan prasarana menjadi salah satu faktor hambatan dalam pelaksanaan tugas Hakim pengawas dan pengamat dalam mendukung pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kls IIB Kutacane, ketua pengadilan hendaknya lebih terbuka dalam hal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diberikan kepada hakim pengawas dan pengamat. Selain itu tidak tersedianya ruangan khusus bagi Hakim pengawas dan pengamat di Lembaga Pemasyarakatan juga membuat seorang Hakim pengawas dan pengamat tidak merasakan ada tempat tugasnya yang menunggunya, hakim pengawas dan pengamat hendaknya membicarakan kepada kepala lembaga pemasyarakatan terkait ruang khusus untuk hakim pengawas dan pengamat agar di usulkan kepala lembaga pemasyarakatan ke pusatnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan mengambil beberapa kesimpulan yang ada hubungannya pada uraian-uraian sebelumnya berdasarkan hasil penelitian lapangan. Adapun kesimpulan-kesimpulan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kutacane masih belum maksimal karena hakim pengawas dan pengamat tidak mengadakan pemeriksaan rutin ke lembaga pemasyarakatan, pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat sebenarnya 3 (tiga) bulan sekali namun dalam prakteknya hakim pengawas dan pengamat hanya melakukan 6 (enam) bulan sekali dan itu akan memberi dampak buruk terhadap pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat.
2. Kendala yang dihadapi hakim pengawas dan pengamat yaitu jumlah Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Kutacane hanya 1 (satu) orang. Selanjutnya tidak adanya berita acara persidangan yang diberikan oleh panitera ke pengadilan negeri kutacane, Jadwal Hakim Pengawas dan Pengamat yang sangat padat dalam melakukan sidang di Pengadilan Negeri Kutacane sehingga sangat sulit untuk membagi

waktu melakukan tugas pengawasan dan pengamatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kutacane, terjadinya over kapasitas di lembaga pemasyarakatan klas IIB kutacane sehingga tidak maksimalnya pembinaan yang dilakukan oleh pegawai lembaga pemasyarakatan, dan tidak adanya anggaran yang diberikan terhadap Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan tugasnya.

B. Saran

1. Agar mendapatkkn hasil yang bagus terhadap narapidana yang sedang dibina supaya kembali di terima kedalam masyarakat maka hakim pengawas dan pengamat menjalankan tugasnya dengan rutin mengadakan pemeriksaan lapangan ke lembaga pemasyarakatan, Karena hakim juga mempunyai tanggung jawab terhadap putusan yang bersifat tetap, dan kerjasama antara pengadilan (hakim pengawas dan pengamat) dengan lembaga pemasyarakatan (petugas lembaga pemasyarakatan) harus terkoordinasi sebagai suatu sistem peradilan pidana terpadu dengan pengaturan dan pedoman pelaksanaan yang jelas bagi kedua lembaga.
2. Ketua Pengadilan Negeri Kutacane untuk membuat permonanan penambahan jumlah hakim di Pengadilan Negeri Kutacane agar hakim pengawas dan pengamat dapat memaksimalkan waktu untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kutacane dan tidak terganggunya tugas pokok pada hakim tersebut, Kepala lembaga pemasyarakatan

hendaknya mengusulkan permohonan untuk penambahan prasarana terkait dengan fasilitas hakim pengawas dan pengamat di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut dan sekaligus untuk membuat permohonan penambahan lahan agar tidak terjadinya over kapasitas atau kelebihan muatan di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut, Ketua pengadilan negeri juga harus lebih adanya keterbukaan mengenai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sehingga hakim pengawas dan pengamat lebih memaksimalkan waktu untuk melakukan pengawasan dan pengamatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- buku

Andi Hamzah & Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP HIR*, Jakarta, Indonesia, 1984.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rineka cipta, Jakarta, 2022, hlm, 56.

Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*. Liberty. Yogyakarta.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007

Dwidja priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006

Hendrustanto Yudo Widogdo, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Moleong lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pt Remaja, Bandung, 2006.

R.Achmad Soemodiprojo. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. Alumni Bandung.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,
Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Sugiyono, *Memuat Metode Penelitian Kualitatif dan R dan D*, cet 3,
penerbit alfabeta, bandung 2007.

Soerjono Soerkanto, *Penghantar Penelitian Hukum*, Sinar Grafika,
Jakarta, 1986.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,
Rineka cipta, Jakarta, 2022.

Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 1998.

Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research I*, Yayasan Penerbit Fak. Psikologi
UGM, Yogyakarta, 1986.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang
Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan
Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 Tentang
Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat

C. Jurnal/Artikel/Makalah

Hani Witjaksono, Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengamatan Terhadap
Narapidana Oleh Hakim Pengawas Dan Pengamat Studi Kasus Di
Lapas Sleman, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah,
2010.<http://eprints.ums.ac.id>

Adi Andoyo Soetjipto, Kedudukan Dan Peranan Hakim Pengawas Dan
Pengamat Menurut KUHAP, Makalah Sebagai Lampiran SEMA
Nomor 3 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Hakim Pengawas dan
Pengamat, <https://jurnalhukumdanpwradilan.org>

Khunaifi Alhumami, Pelaksanaan Hakim Pengawas Dan Pengamat Untuk
Mencegah Terjadinya Penyimpangan Pada Pelaksanaan Putusan
Pengadilan, Volume 7 Nomor 1, 2018.

Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Implementasi Tugas Hakim Hakim
Pengawas Dan Pengamat Dalam Pengawasan Dan Pengamatan
Terhadap Narapidana (Studi Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan

Klas II A Purwokerto),Fakultas Hukum Universitas Jenderal

Soedirman.

D. Lain-Lain

Fuad Fahrudin, pegawai baian pembinaan narapidana, lembaga
pemasyarakatan klas IIB kutacane.

Prihatin Stio Raharjo, Hakim Pengawas Dan Pengamat Pengadilann Negeri
Kutacane.

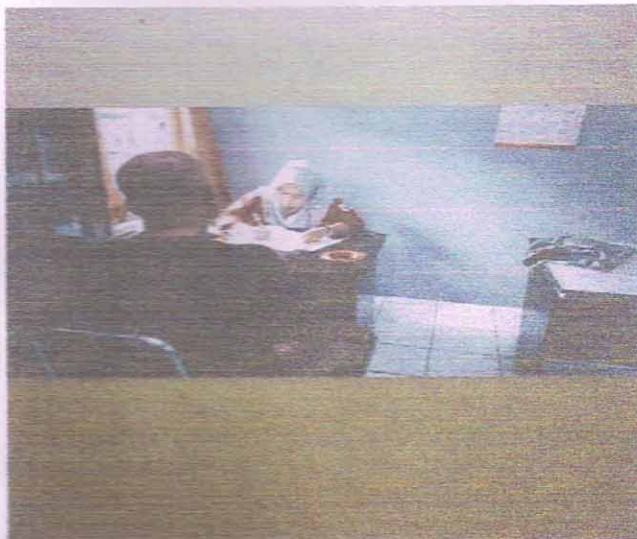
Yusuf Syamsuddin, Ketua Pengadilan Negeri Kutacane.

Fahyudin, Kepala Lembaga Pemasayarakatan.

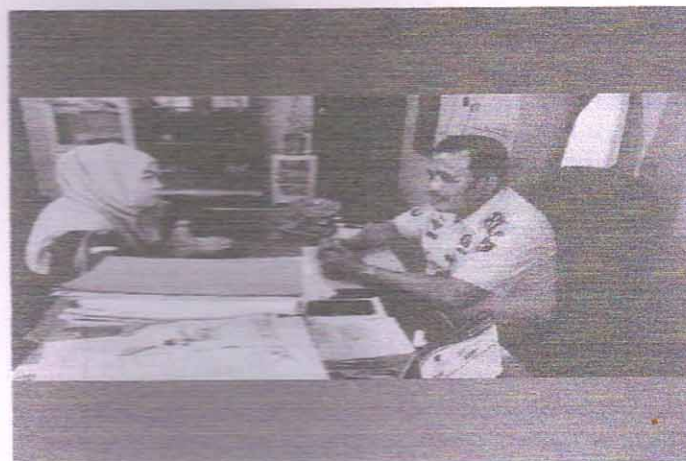
M.Ali Imran Skd Bin Satunan, Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan
Kutacane



Wawancara Narapidana Yang Ada Di Lembaga Pemasyarakatan



Wawancara Narapidana Yang Ada Di Lembaga Pemasyarakatan



Wawancara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Bapak Fahyuddin



Wawancara Salah Satu Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Fuad Fahrudin



Wawancara Hakim Pengawas Dan Pengamat Prihatin Stio Raharjo



Wawancara Narapidana Yang Berada Di Lembaga Pemasyarakatan